



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

P E T I K A N

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 58 /TK/TAHUN 2021

TENTANG

PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : dst.

Mengingat : dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : dst.

KESATU : Menganugerahkan Tanda Kehormatan “SATYALANCANA KARYA SATYA” kepada mereka yang nama, pangkat dan jabatannya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, sebagai penghargaan kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, atau 30 (tiga puluh) tahun.

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN dst.

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 2021

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 58 /TK/TAHUN 2021

TANGGAL 29 JULI 2021

Nomor Urut	Nama	Pangkat/Jabatan	Tanda Kehormatan yang Dianugerahkan
1	2	3	4
9939.	Tri Nuri Handayani, S.E. NIP 198107252011012007	Penata/Arsiparis Ahli Muda pada Subbag TU Lembaga Penjamin Mutu IAIN Salatiga	Satyalancana Karya Satya X Tahun

Untuk petikan yang sah

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Gelar Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan,

ttd.

JOKO WIDODO



Brigjen TNI (Mar) Ludi Prastyono



No. 9939/4/2021



Piagam Tanda Kehormatan Presiden Republik Indonesia Menganugerahkan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya X Tahun Kepada

Nama : *Tri Nuri Handayani, S.E.*
Pangkat : *Penata NIP 198107252011012007*
Jabatan : *Arsiparis Ahli Muda pada Subbag TU Lembaga Penjamin Mutu IAIN Salatiga*

sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115), sebagai penghargaan kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus menerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

KEPPRES RI NO. 58 / TK / TAHUN 2021

Jakarta, 29 Juli 2021

Presiden Republik Indonesia

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Joko Widodo", written over the printed name "Joko Widodo".

Joko Widodo